



P U T U S A N
Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AJI SAPUTRA Bin HATTA;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SS. Mangaraja Gang Goa Jajar Lk. II Rt. 010 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Windu Hasibuan, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IKADIN pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 2 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu tipe C25S dengan nomor handphone 083141523022, nomor IMEI1: (861003051166298) dan nomor IMEI2: (861003051166280).

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI.

6. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Bin Hatta mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah diperbuatnya;
2. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Bin Hatta sopan dalam setiap persidangannya;
3. Bahwa Terdakwa Aji Saputra Bin Hatta adalah tulang punggung keluarga mempunyai istri dan anak yang masih kecil-kecil.

Demikian pembelaan ini kami ajukan dengan harapan semoga Majelis Hakim dapat memutus dengan segala kebijaksanaannya disertai keteguhan iman untuk menegakkan hukum, keadilan serta kebenaran di negara yang kita cintai ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kami tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah mampu dan bertanggung jawab. Bahwa kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan semua hal-hal yang telah kami uraikan di atas, fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan, yang semua itu telah kami tuangkan dalam Surat Tuntutan kami;

Bahwa dengan demikian, maka kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang hari Senin tanggal 11 November 2024 yang lalu dan kami berharap agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah kami uraikan sebagaimana tersebut di atas, dan pada akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim pada Pengadilan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-485/TJKAR/09/2024 tanggal ... September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI (Dilakukan penuntutan terpisah) telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang berisi sabu-sabu dari akun Instagram dengan nama akun “MANGROY” seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengirimkan pesan ke akun Instagram “MANGROY” kemudian akun Instagram “MANGROY” membalas pesan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI untuk mentransfer uang pembelian paket sabu-sabu tersebut ke akun DANA. Setelah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI berhasil mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dikirimkan pesan di Instagram berupa titik lokasi/maps pengambilan sabu-sabu dan foto tempat diletakkan sabu-sabu. Selanjutnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pergi menuju ke lokasi dengan menggunakan ojek online maxim tepatnya di Pagar Lapangan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korpri Kantor Gubernur Lampung, kemudian mengambil sabu-sabu dan disimpan di kantong celana yang dipakai Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI datang dengan menggunakan ojek online maxim ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) merapihkan tempat untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung menjelang persiapan lebaran haji. Setelah selesai membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI merapihkan tempat berjualan daging, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI menceritakan bahwa Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI memiliki sabu-sabu dan Terdakwa meminta untuk sabu-sabu tersebut digunakan dengan alasan Terdakwa sedang kelelahan. Kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI mencari lokasi yang aman di sekitar Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI membuat alat hisap/bong sabu-sabu dari botol aqua bekas dan sedotan yang sudah disiapkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dikarenakan situasi disekitar masih banyak orang, kemudian Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menyarankan untuk dicicip terlebih dahulu sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap, yang pertama menggunakan ialah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali sedotan dan kemudian terakhir Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan. Setelah menggunakan sabu-sabu yang dibakar, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang alat hisap/bong tersebut ke tempat sampah yang berada di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung agar tidak ketahuan orang-orang. Bahwa sisa sabu-sabu yang masih ada, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pegang dengan tangan kanan, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sedang menunggu jemputan mobil taxi online maxim kargo dipinggir jalan tepatnya di Jl. Timor, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk pulang ke rumah di Gg. Goa Jajar, Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Pada saat menunggu tersebut, tiba-tiba Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI didatangi sekitar 5 (Lima) orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur, karena panik akhirnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang sisa bungkus sabu-sabu yang dipegang tersebut ke pinggir jalan tepatnya ditumpukan batu-batu kerikil, akan tetapi salah satu dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur melihat dan mengetahuinya sehingga Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI disuruh mengambil dan menyerahkan bungkus tersebut kepada anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI ditangkap dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap/bong sabu-sabu yang dibuang oleh Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, Saksi di tempat sampah di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/VI/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024 (*Terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung (*Terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo (*Terlampir dalam berkas perkara*), barang bukti yang disita dari Terdakwa HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dengan berat netto awal yang diterima 0,0655



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat netto akhir 0,0547 gram dengan kesimpulan hasil pengujian positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI (Dilakukan penuntutan terpisah) telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang berisi sabu-sabu dari akun Instagram dengan nama akun "MANGROY" seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengirimkan pesan ke akun Instagram "MANGROY" kemudian akun Instagram "MANGROY" membalas pesan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI untuk mentransfer uang pembelian paket sabu-sabu tersebut ke akun DANA. Setelah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI berhasil mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dikirimkan pesan di Instagram berupa titik lokasi/maps pengambilan sabu-sabu dan foto tempat diletakkan sabu-sabu. Selanjutnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pergi menuju ke

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dengan menggunakan ojek online maxim tepatnya di Pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, kemudian mengambil sabu-sabu dan disimpan di kantong celana yang dipakai Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI datang dengan menggunakan ojek online maxim ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) merapihkan tempat untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung menjelang persiapan lebaran haji. Setelah selesai membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI merapihkan tempat berjualan daging, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI menceritakan bahwa Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI memiliki sabu-sabu dan Terdakwa meminta untuk sabu-sabu tersebut digunakan dengan alasan Terdakwa sedang kelelahan. Kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI mencari lokasi yang aman di sekitar Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI membuat alat hisap/bong sabu-sabu dari botol aqua bekas dan sedotan yang sudah disiapkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dikarenakan situasi disekitar masih banyak orang, kemudian Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menyarankan untuk dicicip terlebih dahulu sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap, yang pertama menggunakan ialah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali sedotan dan kemudian terakhir Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan. Setelah menggunakan sabu-sabu yang dibakar, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang alat hisap/bong tersebut ke tempat sampah yang berada di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung agar tidak ketahuan orang-orang. Bahwa sisa sabu-sabu yang masih ada, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pegang dengan tangan kanan, kemudian

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sedang menunggu jemputan mobil taxi online maxim kargo dipinggir jalan tepatnya di Jl. Timor, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk pulang ke rumah di Gg. Goa Jajar, Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Pada saat menunggu tersebut, tiba-tiba Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI didatangi sekitar 5 (Lima) orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur, karena panik akhirnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang sisa bungkus sabu-sabu yang dipegang tersebut ke pinggir jalan tepatnya ditumpukan batu-batu kerikil, akan tetapi salah satu dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur melihat dan mengetahuinya sehingga Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI disuruh mengambil dan menyerahkan bungkus tersebut kepada anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI ditangkap dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap/bong sabu-sabu yang dibuang oleh Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI di tempat sampah di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/VI/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024 *(Terlampir dalam berkas perkara)*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung *(Terlampir dalam berkas perkara)*, dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo *(Terlampir dalam berkas perkara)*, barang bukti yang disita dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dengan berat netto awal yang diterima 0,0655 gram dan berat netto akhir 0,0547 gram dengan kesimpulan hasil pengujian positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, Saksi (Dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Juni 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI (Dilakukan penuntutan terpisah) telah membeli 1 (Satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang berisi sabu-sabu dari akun Instagram dengan nama akun "MANGROY" seharga Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengirimkan pesan ke akun Instagram "MANGROY" kemudian akun Instagram "MANGROY" membalas pesan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI untuk mentransfer uang pembelian paket sabu-sabu tersebut ke akun DANA. Setelah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI berhasil mentransfer uang pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dikirimkan pesan di Instagram berupa titik lokasi/maps pengambilan sabu-sabu dan foto tempat diletakkan sabu-sabu. Selanjutnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pergi menuju ke

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dengan menggunakan ojek online maxim tepatnya di Pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, kemudian mengambil sabu-sabu dan disimpan di kantong celana yang dipakai Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI datang dengan menggunakan ojek online maxim ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI (Dilakukan penuntutan terpisah) merapihkan tempat untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung menjelang persiapan lebaran haji. Setelah selesai membantu Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI merapihkan tempat berjualan daging, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI mengobrol dengan Terdakwa dan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI menceritakan bahwa Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI memiliki sabu-sabu dan Terdakwa meminta untuk sabu-sabu tersebut digunakan dengan alasan Terdakwa sedang kelelahan. Kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI mencari lokasi yang aman di sekitar Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, lalu Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI membuat alat hisap/bong sabu-sabu dari botol aqua bekas dan sedotan yang sudah disiapkan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB sebelum Terdakwa berangkat ke Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Dikarenakan situasi disekitar masih banyak orang, kemudian Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menyarankan untuk dicicip terlebih dahulu sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisap, yang pertama menggunakan ialah Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan kemudian Terdakwa sebanyak 2 (Dua) kali sedotan dan kemudian terakhir Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sebanyak 2 (Dua) kali sedotan. Setelah menggunakan sabu-sabu yang dibakar, kemudian Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang alat hisap/bong tersebut ke tempat sampah yang berada di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung agar tidak ketahuan orang-orang. Bahwa sisa sabu-sabu yang masih ada, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI pegang dengan tangan kanan, kemudian

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI sedang menunggu jemputan mobil taxi online maxim kargo dipinggir jalan tepatnya di Jl. Timor, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung untuk pulang ke rumah di Gg. Goa Jajar, Kel. Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Pada saat menunggu tersebut, tiba-tiba Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI didatangi sekitar 5 (Lima) orang yang mengaku dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur, karena panik akhirnya Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI langsung membuang sisa bungkus sabu-sabu yang dipegang tersebut ke pinggir jalan tepatnya ditumpukan batu-batu kerikil, akan tetapi salah satu dari anggota Kepolisian Polsek Teluk Betung Timur melihat dan mengetahuinya sehingga Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI disuruh mengambil dan menyerahkan bungkus tersebut kepada anggota Kepolisian dan Terdakwa mengakui jika sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI ditangkap dan dibawa ke Polsek Teluk Betung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap/bong sabu-sabu yang dibuang oleh Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI di tempat sampah di Pasar Tempel, Kel. Kuripan, Kec. Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/01/VI/2024/Reskrim tanggal 18 Juni 2024 (*Terlampir dalam berkas perkara*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Teluk Betung (*Terlampir dalam berkas perkara*), dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (Nol koma delapan belas) gram yang disita dari Terdakwa, Saksi HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dan Saksi SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo (*Terlampir dalam berkas perkara*), barang bukti yang disita dari Terdakwa

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI dengan berat netto awal yang diterima 0,0655 gram dan berat netto akhir 0,0547 gram serta sampel 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urin 25 mililiter a.n. AJI SAPUTRA Bin HATTA dengan kesimpulan hasil pengujian positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hasil pemeriksaan positif mengandung narkoba;

- Bahwa Terdakwa selaku penyalahguna narkoba golongan I *tanpa ada izin dari pihak yang berwenang*;

Perbuatan Terdakwa AJI SAPUTRA Bin HATTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI SUPRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

-Bahwa Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut berawal dari Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian ditemukan adanya 3 (tiga) orang yang dicurigai berada di sekitar Kelurahan Kuripan. Kemudian Saksi Dedi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mendekati orang yang di curigai tersebut, pada saat didekati ternyata salah satu dari mereka yaitu Saksi Humaiedi membuang bungkus kecil ke arah tumpukan batu-batu kerikil di pinggir jalan, kemudian Saksi Dedi Suprianto menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada Saksi Dedi Suprianto dan setelah dilihat isi dalam bungkus tersebut ternyata berisikan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa pada saat Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mencari alat hisap (bong) yang telah dibuang oleh Saksi Humaiedi di tempat sampah sekitar lokasi penangkapan, namun tidak berhasil ditemukan;

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Humaiedi tersebut ia telah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instagram "MANG ROY" seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi Humaiedi membayar melalui akun dompet elektronik DANA dan setelah mentransfer sejumlah uang tersebut, kemudian akun Instagram "MANG ROY" memberikan titik lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu melalui aplikasi Google Maps dan foto tempat diletakkan narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Saksi Humaiedi melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sabu-sabu tersebut diambil dari luar pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Humaiedi dan ditemukan dari penguasaan Saksi Humaiedi yang telah dibuangnya beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu yang digunakan Saksi Humaiedi untuk berkomunikasi membeli narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I MADE NYANDRA GUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

-Bahwa Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut berawal dari Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur sedang melaksanakan patroli rutin, kemudian ditemukan adanya 3 (tiga) orang yang dicurigai berada di sekitar Kelurahan Kuripan. Kemudian Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mendekati orang yang di curigai tersebut, pada saat didekati ternyata salah satu dari mereka yaitu Saksi Humaiedi membuang bungkusan kecil ke arah tumpukan batu-batu kerikil di pinggir jalan, kemudian Saksi Dedi Suprianto menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya dan menyerahkannya kepada Saksi Dedi Suprianto dan setelah dilihat isi dalam bungkusan tersebut ternyata berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

-Bahwa pada saat Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mencari alat hisap (bong) yang telah dibuang oleh Saksi Humaiedi di tempat sampah sekitar lokasi penangkapan, namun tidak berhasil ditemukan;

-Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Humaiedi tersebut ia telah membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari akun Instagram "MANG

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY" seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Saksi Humaiedi membayar melalui akun dompet elektronik DANA dan setelah mentransfer sejumlah uang tersebut, kemudian akun Instagram "MANG ROY" memberikan titik lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu melalui aplikasi Google Maps dan foto tempat diletakkan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi Humaiedi melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sabu-sabu tersebut diambil dari luar pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Humaiedi dan ditemukan dari penguasaan Saksi Humaiedi yang telah dibuangnya beserta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu yang digunakan Saksi Humaiedi untuk berkomunikasi membeli narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. HUMAIEDI Bin AHMAD RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., telah ditangkap oleh Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi Humaiedi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di Jalan Timor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung. Kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian mendekati Saksi Humaiedi dan ke arah Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag.,. Dikarenakan panik lalu Saksi Humaiedi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Humaiedi pegang di tangan kanan, namun perbuatan Saksi Humaiedi diketahui oleh salah satu anggota kepolisian dan menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya, kemudian Saksi Humaiedi mengambil dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut. Kemudian badan Saksi Humaiedi digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme yang digunakan oleh Saksi Humaiedi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

-Bahwa Saksi Humaiedi telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sudah dari tahun 2023 dan terakhir kali Saksi Humaiedi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebelum Saksi Humaiedi tertangkap;

-Bahwa Saksi Humaiedi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;

-Bahwa Saksi Humaiedi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli dari akun Instagram "MANG ROY" yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Humaiedi melalui pesan Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram "MANG ROY" meminta Saksi Humaiedi untuk mentranfer uang tersebut ke akun dompet elektronik DANA. Setelah Saksi Humaiedi mentransfer uang barulah Saksi Humaiedi diberikan titik lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disertai foto tempat meletakkan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Saksi Humaiedi mengetahui lokasi pengambilannya di pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kemudian Saksi Humaiedi mengambilnya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Humaiedi simpan di kantong celana Saksi Humaiedi. Kemudian Saksi Humaiedi menghapus semua pesan masuk di akun Instagram Saksi Humaiedi dengan akun Instagram "MANGROY" karena takut ketahuan;

-Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. SUHAIDI, S.Ag. Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., telah ditangkap oleh Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi Humaiedi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di Jalan Timor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung. Kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian mendekati Saksi Humaiedi dan ke arah Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag.,. Dikarenakan panik lalu Saksi Humaiedi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Humaiedi pegang di tangan kanan, namun perbuatan Saksi Humaiedi diketahui oleh salah satu anggota kepolisian dan menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya, kemudian Saksi Humaiedi mengambil dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut. Kemudian badan Saksi Humaiedi digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme yang digunakan oleh Saksi Humaiedi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Suhaidi, S.Ag., telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sudah hampir 1 (satu) bulan dan terakhir kali Saksi Humaiedi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebelum Saksi Humaiedi tertangkap;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suhaidi, S.Ag., menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- Bahwa Saksi Humaiedi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli dari akun Instagram "MANG ROY" yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Humaiedi melalui pesan Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram "MANG ROY" meminta Saksi Humaiedi untuk mentransfer uang tersebut ke akun dompet elektronik DANA. Setelah Saksi Humaiedi mentransfer uang barulah Saksi Humaiedi diberikan titik lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disertai foto tempat meletakkan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Saksi Humaiedi mengetahui lokasi pengambilannya di pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kemudian Saksi Humaiedi mengambilnya dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Humaiedi simpan di kantong celana Saksi Humaiedi. Kemudian Saksi Humaiedi menghapus semua pesan masuk di akun Instagram Saksi Humaiedi dengan akun Instagram "MANGROY" karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu, yaitu berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (urine atas nama Humaiedi), C1 (urine atas nama Aji Saputra), dan D1 (urine atas nama Suhaidi, S.Ag.) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh sampel barang bukti Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., telah ditangkap oleh Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi Humaiedi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di Jalan Timor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung. Kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian mendekati Saksi Humaiedi dan ke arah Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag.,. Dikarenakan panik lalu Saksi Humaiedi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Humaiedi pegang di tangan kanan, namun perbuatan Saksi Humaiedi diketahui oleh salah satu anggota kepolisian dan menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya, kemudian Saksi Humaiedi mengambil dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut. Kemudian badan Saksi Humaiedi digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme yang digunakan oleh Saksi Humaiedi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- Bahwa Saksi Humaiedi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari akun Instagram “MANG ROY” yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Humaiedi melalui pesan Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram “MANG ROY” meminta Saksi Humaiedi untuk mentranfer uang tersebut ke akun dompet elektronik DANA. Setelah Saksi Humaiedi mentransfer uang barulah Saksi Humaiedi diberikan titik lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disertai foto tempat meletakkan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Saksi Humaiedi mengetahui lokasi pengambilannya di pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kemudian Saksi Humaiedi mengambilnya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Humaiedi simpan di kantong celana Saksi Humaiedi. Kemudian Saksi Humaiedi menghapus semua pesan masuk di akun Instagram Saksi Humaiedi dengan akun Instagram “MANGROY” karena takut ketahuan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang melihat lokasi untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi Humaiedi datang untuk membantu merapihkan tempat untuk berjualan, sambil menunggu mobil taksi *online* Maxim mengantarkan meja untuk berjualan. Kemudian Saksi Humaiedi memberitahu kalau mempunyai narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa Aji Saputra meminta narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Humaiedi untuk digunakan. Kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi mencari tempat yang sepi dan gelap di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Setelah mendapat tempat yang menurut Terdakwa Aji Saputra aman, kemudian Saksi Humaiedi membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua. Pada saat Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu ternyata terdapat beberapa orang yang juga sedang mencari tempat untuk berjualan, sehingga Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi memutuskan hanya menggunakan sedikit saja dan melanjutkannya lagi jika mendapat tempat yang aman untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Lalu Saksi Humaiedi segera membuang alat hisap (bong) yang telah digunakan sebelumnya ke tempat sampah di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Kemudian sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat digunakan dipegang kembali oleh Saksi Humaiedi, kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi pergi dan menunggu jemputan mobil

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksi *online* Maxim di pinggir Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Setelah beberapa menit Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menunggu, tiba-tiba datang Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur melakukan interogasi terhadap Terdakwa Aji Saputra, Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi. Setelah itu Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mengetahui Saksi Humaiedi membuang bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan di tumpukan batu kerikil, dan diakui oleh Saksi Humaiedi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa Aji Saputra menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghisap asap hasil pembakaran sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bergantian Saksi Humaiedi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir kali pada hari penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Rutan Way Hui Bandar Lampung terkait kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 845/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 3 Juli 2024. Terhadap barang-barang bukti tersebut meskipun tidak secara spesifik disita untuk perkara *a quo*, namun Majelis Hakim berpendapat dalam kerangka pembuktian barang bukti tersebut perlu untuk dipergunakan dan dipertimbangkan dalam masing-masing perkara yang berkaitan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., telah ditangkap oleh Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi Humaiedi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di Jalan Timor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung. Kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian mendekati Saksi Humaiedi dan ke arah Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag.,. Dikarenakan panik lalu Saksi Humaiedi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Humaiedi pegang di tangan kanan, namun perbuatan Saksi Humaiedi diketahui oleh salah satu anggota kepolisian dan menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya, kemudian Saksi Humaiedi mengambil dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut. Kemudian badan Saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaiedi digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme yang digunakan oleh Saksi Humaiedi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua;
- Bahwa benar Saksi Humaiedi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli dari akun Instagram "MANG ROY" yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Humaiedi melalui pesan Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram "MANG ROY" meminta Saksi Humaiedi untuk mentranfer uang tersebut ke akun dompet elektronik DANA. Setelah Saksi Humaiedi mentransfer uang barulah Saksi Humaiedi diberikan titik lokasi pengambilan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disertai foto tempat meletakkan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Saksi Humaiedi mengetahui lokasi pengambilannya di pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kemudian Saksi Humaiedi mengambilnya dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Humaiedi simpan di kantong celana Saksi Humaiedi. Kemudian Saksi Humaiedi menghapus semua pesan masuk di akun Instagram Saksi Humaiedi dengan akun Instagram "MANGROY" karena takut ketahuan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang melihat lokasi untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi Humaiedi datang untuk membantu merapihkan tempat untuk berjualan, sambil menunggu mobil taksi *online* Maxim mengantarkan meja untuk berjualan. Kemudian Saksi Humaiedi memberitahu kalau mempunyai narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa Aji Saputra meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Humaiedi untuk digunakan. Kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi mencari tempat yang sepi dan gelap di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Setelah mendapat tempat yang menurut Terdakwa Aji Saputra aman, kemudian Saksi Humaiedi membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua. Pada saat Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ternyata terdapat beberapa orang yang juga sedang mencari tempat untuk berjualan, sehingga

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi memutuskan hanya menggunakan sedikit saja dan melanjutkan lagi jika mendapat tempat yang aman untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Saksi Humaiedi segera membuang alat hisap (bong) yang telah digunakan sebelumnya ke tempat sampah di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Kemudian sisa narkoba jenis sabu-sabu yang belum sempat digunakan dipegang kembali oleh Saksi Humaiedi, kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi pergi dan menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di pinggir Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Setelah beberapa menit Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menunggu, tiba-tiba datang Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur melakukan interogasi terhadap Terdakwa Aji Saputra, Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi. Setelah itu Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mengetahui Saksi Humaiedi membuang bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan di tumpukan batu kerikil, dan diakui oleh Saksi Humaiedi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya;

- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghisap asap hasil pembakaran sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bergantian Saksi Humaiedi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sudah 3 (tiga) bulan dan terakhir kali pada hari penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (urine atas nama Humaiedi), C1 (urine atas nama Aji Saputra), dan D1 (urine atas nama Suhaidi, S.Ag.) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh sampel barang bukti Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “*Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka judex factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian judex factie mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum*”. Namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan (dalam hal ini adalah manusia atau orang per orang) ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut: Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., telah ditangkap oleh Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Saksi Humaiedi bersama dengan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di Jalan Timor Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Kota Bandar Lampung. Kemudian tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota kepolisian mendekati Saksi Humaiedi dan ke arah Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Suhaidi, S.Ag.,. Dikarenakan panik lalu Saksi Humaiedi membuang 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Saksi Humaiedi pegang di tangan kanan, namun perbuatan Saksi Humaiedi diketahui oleh salah satu anggota kepolisian dan menyuruh Saksi Humaiedi untuk mengambilnya, kemudian Saksi Humaiedi mengambil dan menyerahkannya ke anggota kepolisian tersebut. Kemudian badan Saksi Humaiedi digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme yang digunakan oleh Saksi Humaiedi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Bahwa benar Saksi Humaiedi memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara membeli dari akun Instagram "MANG ROY" yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi Humaiedi melalui pesan Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian akun Instagram "MANG ROY" meminta Saksi Humaiedi untuk mentranfer uang tersebut ke akun dompet elektronik DANA. Setelah Saksi Humaiedi mentransfer uang barulah Saksi Humaiedi diberikan titik lokasi pengambilan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disertai foto tempat meletakkan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian setelah Saksi Humaiedi mengetahui lokasi pengambilannya di pagar Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung kemudian Saksi Humaiedi mengambilnya dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Humaiedi simpan di kantong celana Saksi Humaiedi. Kemudian Saksi Humaiedi menghapus semua pesan masuk di akun Instagram Saksi Humaiedi dengan akun Instagram "MANGROY" karena takut ketahuan. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., sedang melihat lokasi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjualan daging di Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Saksi Humaiedi datang untuk membantu merapihkan tempat untuk berjualan, sambil menunggu mobil taksi *online* Maxim mengantarkan meja untuk berjualan. Kemudian Saksi Humaiedi memberitahu kalau mempunyai narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa Aji Saputra meminta narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Humaiedi untuk digunakan. Kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama-sama dengan Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi mencari tempat yang sepi dan gelap di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Setelah mendapat tempat yang menurut Terdakwa Aji Saputra aman, kemudian Saksi Humaiedi membuat alat hisap (bong) dari botol Aqua. Pada saat Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ternyata terdapat beberapa orang yang juga sedang mencari tempat untuk berjualan, sehingga Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi memutuskan hanya menggunakan sedikit saja dan melanjutkan lagi jika mendapat tempat yang aman untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Lalu Saksi Humaiedi segera membuang alat hisap (bong) yang telah digunakan sebelumnya ke tempat sampah di sekitar Pasar Tempel, Kelurahan Kuripan. Kemudian sisa narkoba jenis sabu-sabu yang belum sempat digunakan dipegang kembali oleh Saksi Humaiedi, kemudian Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi pergi dan menunggu jemputan mobil taksi *online* Maxim di pinggir Jalan Timor, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Telukbetung Timur, Kota Bandar Lampung. Setelah beberapa menit Terdakwa Aji Saputra bersama Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi menunggu, tiba-tiba datang Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur melakukan interogasi terhadap Terdakwa Aji Saputra, Saksi Suhaidi, S.Ag., dan Saksi Humaiedi. Setelah itu Saksi Dedi Suprianto dan Saksi I Made Nyandra Guna dan rekan-rekan yang merupakan anggota Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telukbetung Timur mengetahui Saksi Humaiedi membuang bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu ke pinggir jalan di tumpukan batu kerikil, dan diakui oleh Saksi Humaiedi 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan sisa pakai narkoba jenis sabu-sabu adalah miliknya. Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menghisap asap hasil pembakaran sebanyak 2 (dua) kali, kemudian bergantian Saksi Humaiedi sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Saksi Suhaidi, S.Ag., sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Nomor: 181FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (urine atas nama Humaiedi), C1 (urine atas nama Aji Saputra), dan D1 (urine atas nama Suhaidi, S.Ag.) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh sampel barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 130/60689.00/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu-sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram. Bahwa benar Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak memiliki hak atau izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa benar mengenai keberadaan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena keberadaan barang bukti tersebut bukanlah ditujukan sebagai persediaan untuk diedarkan kembali (Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika) melainkan sebagai sisa pemakaian dari Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut, dan setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut sebagaimana tersebut diatas yang telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut tidak termasuk dalam target operasi kepolisian dan tidak terindikasi dalam Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa Aji Saputra dan Saksi Humaiedi dan Saksi Suhaidi, S.Ag., tersebut yang telah menggunakan narkotika jenis shabu sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas haruslah dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengemukakan hal-hal yang dapat mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut atau hal-hal yang dapat dijadikan Majelis Hukum untuk menjatuhkan pidana di bawah tuntutan pidana tersebut. Maka dengan demikian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 undang-undang tersebut. Dimana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Kemudian Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2)). Selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan *"Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"*. Kemudian merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ada beberapa klasifikasi sebagai acuan dalam penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, "diperlukan Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dihubungkan dengan pengertian dari Pecandu Narkotika (orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis) dan Ketergantungan Narkotika (kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan Ketergantungan Narkotika serta tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontempornya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi (sedangkan Terdakwa pernah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam kasus pencurian) dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;

bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 903/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Terdakwa Suhaidi, S.Ag. Bin Nawawi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 903/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Terdakwa Suhaidi, S.Ag. Bin Nawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana penjara dalam tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SAPUTRA Bin HATTA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal warna putih;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 903/Pid.Sus/2024/PN Tjk atas nama Terdakwa Suhaidi, S.Ag. Bin Nawawi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 902/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Imam Akbar Dinata, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edrian Saputra, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)